



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19 / G / 2015 / PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

SULAIMAN HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), Tempat Tinggal di Jalan Raya Banten Nomor 777/01/I, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, 42151, Selanjutnya disebut sebagai.. Pemohon Keberatan;

Lawan :

PT. PLN (PERSERO) LISTRIK PERDESAAN PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan Jalan Raya Pandeglang Km 1 Sempu Serang, Selanjutnya disebut sebagai; Termohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 19/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 19/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 November 2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;-----
-
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Keberatan tertanggal 30 Juni 2015, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Juli 2015 dalam Register Perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN-SRG, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK GUGATAN:

Surat Keputusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten yang menjadi Objek Gugatan adalah : Putusan Nomor : 1006 / III / KI BANTEN-PS/ 2015
Perihal Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi Publik Karena Pihak Direktur PT. PLN (PERSERO) Listrik Perdesaan Banten tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan potocopy Dokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa;-----

Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai
berikut:-----

Bahwa Putusan Nomor : 1006 / III / KI BANTEN - PS / 2015 yang dibuat
pada tanggal 23 Juni tahun 2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 36
Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik, dan Peraturan Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan alasan-alasan
sebagai berikut:-----

1. Bahwa Putusan Tergugat berupa suatu Penetapan tertulis;-----
2. Putusan Nomor : 1006 / III / KI BANTEN – PS / 2015 yang dibuat
pada tanggal 23 Juni tahun 2015 Perihal Pengajuan Permohonan
Sengketa Informasi Publik Karena Pihak Direktur PT.PLN (PERSERO)
Listrik Perdesaan Provinsi Banten tidak mau memberikan potocopy
Dokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;-----
3. Bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Ketua
Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Pasal 36 Undang-Undang nomor:
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan
Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat Konkrit, dan Final dengan
alasan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa surat Putusan Nomor: 1006/ III/ KI BANTEN - PS / 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit;-----
2. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO);-----
3. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitive dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu dan kewajiban kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) untuk membuat Badan Hukum Perkumpulan dan/atau yayasan dengan merubah Akta Pedirian LSM, menjadi Akta Pendirian Perkumpulan dengan Anggaran Dasar harus disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat final;-----

Bahwa surat Putusan Nomor: 1006 / III / KI BANTEN - PS / 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai tergugat itu perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11, angka 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nnomor: 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Bahwa surat Putusan Nomor: 1006 / III / KI BANTEN - PS / 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai tergugat itu perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

1. UMUM

Dalam Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam
memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur
tentang keterbukaan informasi publik. Fungsi maksimal ini diperlukan,
mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi
manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan
bernegara yang demokratis;-----

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hak atas Informasi menjadi
sangat penting karena makin terbuka Penyelegaraan Negara untuk
diawasi Publik, penyelenggara Negara tersebut makin dapat
dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi
juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam
proses Pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi
Publik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberadaan Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan Hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan Informasi;-----

2. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legeslatif, serta penyelenggara Negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN / APBD, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki;-----

Dengan membuka akses Publik terhadap Informasi yang diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);-----

Bahwa surat Putusan Nomor: 1006 / III / KI BANTEN - PS / 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai tergugat itu perbuatan yang telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 9, dan Pasal 10, dan Pasal 16, angka 1, angka 2, angka 3; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----

Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) Provinsi Banten merasa sangat Kecewa dan sangat dirugikan terhadap Keputusan Komisi Informasi Publik Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015 yang telah menolak Permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) karena tidak berbadan Hukum Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Pasal 11

- 1) Pemohon wajib menyertakan Dokumen Kelengkapan Pemohon Sebagai Berikut:-----
 - a. Indetitas Pemohon yang Sah, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Identitas Lain yang Sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; atau -----

2. Anggaran Dasar yang telah Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia Dalam Hal Pemohon adalah Badan Hukum;-----

1. Bahwa surat Putusan Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS/ 2015 telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-

2. Bahwa surat Putusan Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS/ 2015 telah melanggar ketentuan yang ada dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

3. Bahwa surat Putusan Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS/ 2015 telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;--

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

telah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----
Bahwa surat Putusan Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS/ 2015 Yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan:-----

1. Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11, angka 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;-----
3. Pasal 9, dan Pasal 10, dan Pasal 16, angka 1, angka 2, angka 3; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----
4. Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai Tergugat yang mengeluarkan surat Putusan Nomor: 1006 / III / KI BANTEN - PS / 2015, telah menimbulkan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), sehingga dengan demikian surat putusan Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS / 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai Tergugat terbukti melanggar:-----

- a. Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11, angka 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
- b. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;-----
- c. Pasal 9, dan Pasal 10, dan Pasal 16, angka 1, angka 2, angka 3; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;-----

Dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, bahwa atas pelanggaran tersebut layaklah apabila Komisi Informasi Publik Provinsi Banten sebagai Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi, namun karena kepentingan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), selaku Penggugat mengajukan Gugatan ini lebih didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), selaku Penggugat lebih mementingkan Pembatalan keputusan tergugat Nomor: 1006/III/KI BANTEN - PS / 2015 daripada tuntutan yang bersifat materil ; berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Lembaga Swadya Masyrakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) Selaku Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor : 1006 / III / KI BANTEN-PS/2015 menolak Permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) karena tidak berbadan Hukum Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;-----
3. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Nomor : 1006 / III / KI BANTEN - PS/ 2015, dan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Keputusan Peraturan Komisi Informasi nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban tertulis, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

1. Menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1006/III/KI Banten-PS/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang menolak Permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) karena tidak berbadan hukum berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;-----
2. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan Surat pencabutan Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015, tanggal 22 Juni 2015, dan untuk mengeluarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Keputusan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon Keberatan tersebut,
Termohon Keberatan tidak mengajukan jawaban tertulis, walaupun telah
diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;----

Menimbang, bahwa dalam keberatan dari Pemohon Keberatan
tertanggal 2 Juni 2015, ditulis perihal : Gugatan membatalkan Putusan
Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015 dan Gugatan membatalkan Peraturan
Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik, Pemohon Keberatan menyebut dirinya dengan
sebutan Penggugat, dan menempatkan Komisi Informasi Provinsi Banten
sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan
Mahkamah Agung Republik Nomor: 2 Tahun 2011, pada pokoknya telah
disebutkan bahwa “gugatan” disebut “keberatan”, maka kata Penggugat pun
dapat disebut juga “Pemohon Keberatan”. Oleh karena itu Majelis Hakim,
dalam hal ini, menggunakan terminologi “keberatan” dan “Pemohon
Keberatan”, serta “Termohon Keberatan”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 telah menentukan yang pada
pokoknya pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan adalah pihak-pihak
yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa informasi publik *in litis*, yaitu Pemohon Informasi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) dengan Badan Publik Negara yaitu PT. PLN (PERSERO) Listrik Perdesaan Provinsi Banten sebagai Termohon Informasi (*vide* Berkas Perkara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten bukanlah pihak dalam sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang telah disebutkan di atas, oleh karenanya menurut hukum Komisi Informasi Provinsi Banten tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim menyatakan Komisi Informasi Provinsi Banten dikeluarkan dari kedudukannya sebagai Pihak Tergugat dari sengketa informasi publik ini, dan Majelis Hakim mendudukkan PT. PLN (PERSERO) Listrik Perdesaan Provinsi Banten sebagai Termohon Keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok keberatan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

3. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon keberatan;-----

Terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:----

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 47 ayat (1) : Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;-----

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 3: Sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:-----

b) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan
Publik Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata
Usaha Negara berwenang mengadili sengketa informasi publik apabila pihak
Termohon Keberatan dalam ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi adalah
Badan Publik Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik di Pengadilan berbunyi: "Setiap keberatan, baik
yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke
Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan
Publik";-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini adalah
PT.PLN (PERSERO) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Propinsi Banten adalah
Badan Publik Negara, yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Propinsi
Banten, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara relatif
berwenang mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara absolut
maupun relatif berwenang mengadili sengketa informasi publik *a quo*;-----

2. Tenggang waktu mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011, pada pokoknya mengatur mengenai keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari kerja sejak Putusan Komisi Informasi diterima oleh oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Propinsi Banten Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015 yang diucapkan tertanggal 22 Juni 2015, dan berdasarkan data Komisi Informasi Publik berupa daftar hadir Ajudikasi Non Litigasi Putusan (1006/III) pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) Sulaiman Hasan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 2 Juli 2015 dengan demikian Keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, sesuai ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011;-----

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik, yang menyebutkan "Pemohon Informasi Publik adalah Warga negara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik"; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), dan bertindak sebagai Ketua adalah Sulaiman Hasan berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan KTP Nomor: 3604011708580122, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) berkedudukan di Propinsi Banten berdasarkan surat keterangan domisili lembaga Nomor: Reg.No.247/42/Trantib, tanggal 5 Pebruari 2010;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah salah satu pihak di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang atas Putusannya diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dari Komisi Informasi Provinsi Banten, bahwa yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan di Komisi Informasi Provinsi Banten adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO), dan Pemohon Keberatan adalah PT.PLN (PERSERO) Satuan Kerja Listrik Perdesaan Provinsi Banten;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kedudukan hukum Pemohon Keberatan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, jo Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, bahwa Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut diatas, berdasarkan Teori Analogi Hukum, Majelis Hakim berpendapat yang memiliki legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi adalah pihak yang memiliki legal standing sebagai pemohon informasi publik yaitu warga negara, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum Indonesia, atau badan publik; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Pihak Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dalam sengketa in litis adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO); -----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif mengenai keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan badan hukum diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, sebagai berikut; -----

- Pasal 8 menyebutkan: Ormas memiliki lingkup;-----

a. Nasional;-----

b. Propinsi;-----

c. Kabupaten/Kota;-----

- Pasal 9 menyebutkan: Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan;-----

- Pasal 10 menyebutkan:-----

Ayat (1) Ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat berbentuk:---

a. Badan hukum, atau-----

b. Tidak berbadan hukum;-----

Ayat (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:-----

a. Berbasis anggota atau;-----

b. Tidak berbasis anggota;-----

- Pasal 11 menyebutkan:-----

1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

1 huruf (a) dapat berbentuk:-----

a. Perkumpulan; atau-----

b. Yayasan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota;-----

3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota;-----

• Pasal 12 menyebutkan:-----

(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:-----

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat

AD dan

ART;-----

b. program

kerja;-----

c. sumber

pendanaan;-----

d. surat

keterangan

domisili;-----

e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan;

dan-----

f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa

kepengurusan atau dalam perkara di

pengadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----

- Pasal 15 menyebutkan;-----

(1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum;-----

- Pasal 16 menyebutkan;-----

(1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar;-----

(2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:-----

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;-----

b. program kerja;-----

c. susunan pengurus;-----

d. surat keterangan domisili;-----

e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;-----

f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan-----

g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;-----

(3) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional;-----

b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau;-----

c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/ kota;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa LSM - AMMINDO didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 01 tertanggal 02 Pebruari 2010, yang didirikan oleh 9 (Sembilan) orang dan ditetapkan Sulaiman Hasan sebagai Ketua;-----
- Bahwa LSM - AMMINDO telah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Propinsi Banten, dengan surat keterangan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/2013, tertanggal 01 Juli 2013;-----
- Bahwa LSM - AMMINDO berbasis anggota, tetapi belum membentuk kepengurusan ditingkat Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa LSM - AMMINDO telah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 12/LSM-AMMINDO/VII-2013 tentang Pengesahan LSM - AMMINDO tertanggal 3 Juli 2013;-----
- Bahwa terhadap permohonan LSM - AMMINDO tersebut, Kementerian hukum dan HAM menjawab dengan surat Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU2.AH.01.07-333 tentang Permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM - AMMINDO), tertanggal 2 September 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana telah diuraikan di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbasis anggota berbentuk Perkumpulan yang terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar dan bukan terdaftar dengan pengesahan badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dengan Surat Keterangan Terdaftar dan bukan terdaftar dengan pengesahan badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan normatif tentang pihak yang memiliki legal standing sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa informasi publik di Komisi Informasi sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) adalah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum, maka dengan demikian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM-AMMINDO) tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang memiliki legal standing yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon Keberatan tentang Pencabutan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Komisi Informasi Publik adalah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena merupakan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan hukum Permohonan Pemohon Keberatan tentang Pencabutan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang memiliki legal standing yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi serta Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Keberatan ditolak untuk seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak, maka pokok sengketa dalam Permohonan Pemohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, akan tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9: Tahun 2004 *jis* Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Peraturan Perundangan - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Nomor: 1006/III/KI BANTEN-PS/2015 KOMISI INFORMASI PROPINSI BANTEN;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Nopember 2015
oleh RIALAM SIHITE, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI ELIZA
KUSUMANINGRUM, S.H., M.H. dan POPPY PRASTIANY, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12
Nopember 2015 oleh RIALAM SIHITE, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,
DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI,
S.H.,S.IP, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh ALMERCY, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang serta dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa
Termohon Keberatan;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, SH, M.H,

RIALAM SIHITE, SH

DIKDIK SOMANTRI, S.H.,S.IP, M.H.



PANITERA PENGGANTI,

ALMERCY, SH

Rincian Biaya Perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN-SRG

1.	Biaya Pencatatan Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
5.	Biaya sumpah	Rp.	-
6.	Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
7.	Leges Putusan	Rp.	3.000,-
8.	Meterai Putusan dan Putusan Sela	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	229.000,-

Terbilang (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)